



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 130 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**TIM DAERAH EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk Tim Daerah Provinsi yang melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tim Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah :
- a. melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Tim Nasional untuk dilakukan validasi; dan
 - c. melaporan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur berupa Laporan Hasil Evaluasi untuk masing-masing daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 MARET

2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



JOSEPH DREANUS NAE SOI
GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta. 

LAMPIRAN I


KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 130 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 27 MARET 2023

TENTANG PENANGGUNGJAWAB TIM DAERAH EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	a. memberikan arahan mengenai kebijakan perumusan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. menyampaikan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, M.

JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 130 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 29 MARET 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAERAH EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memberikan arahan mengenai kebijakan perumusan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. menyampaikan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	a. memberikan arahan teknis kepada Tim EPPD dalam melaksanakan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim EPPD.
3	Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi NTT	Anggota	a. mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi; b. melaksanakan dan mengevaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota	c. melakukan kompilasi terhadap hasil evaluasi individu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
5	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Anggota	d. melaporkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Ketua Tim EPPD.
6	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


JOSEF ADREANUS NAE SOI